



PUTUSAN

Nomor: 64 /Pdt.G/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Manduser, 05 Mei 1980, Pendidikan Terakhir :

S-1, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status Kawin : Suami, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Alamat : Bucen2

ENTROP RT/RW. 005/010 Kelurahan Ardipura Jayapura Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir : Biak, 25 Juli 1978, Pendidikan Terakhir : S-1,

Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin: Istri, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Alamat : Bucen2

Entrop RT/RW. 005/010, Kelurahan Ardipura Jayapura Selatan

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Desember 2016 dan Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-22082019-0002 tanggal 22 Agustus 2019 (sebagai terlampir dalam berkas).
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, setelah itu karena tugas kerja masing-masing sebagai PNS tergugat di Kabupaten Supiori dan penggugat di Kabupaten Keerom.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama semenjak penggugat masih status honor di Kabupaten Keerom dan Tergugat masih dibangku kuliah dari tahun 2005.
6. Bahwa Penggugat ingin mempunyai keturunan (anak) dari Tergugat namun hal tersebut tidak kunjung dapat sampai saat ini. Penggugat dan tergugat sudah berupaya kesana-kemari hingga berulang-ulang kali mengadakan konsultasi ke dokter, namun setiap diberikan program Tergugat sering lalai untuk menjalankan program tersebut dikarenakan Tergugat lebih memilih karir/pekerjaan sebagai seorang PNS di Kabupaten Supiori.
7. Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2016 dikarenakan desakan dari keluarga Tergugat, sedangkan dari pihak Penggugat masih keberatan untuk perkawinan tersebut namun karena orang tua Penggugat sering didatangi untuk menjadikan suatu masalah akhirnya Penggugat menyanggupinya.
8. Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan semua yang berkaitan dengan adat mulai dari uang pintu, uang susu dan mas kawin tanpa ada satu kekurangan bahkan Penggugat memberikan lebih sesuai dengan tuntutan dari keluarga Tergugat.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering membahas soal mempunyai keturunan namun tergugat selalu menyalahkan penggugat yang tidak bisa memberikan keturunan dan disitu letak pemicu pertengkaran.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali mengambil keputusan untuk berpisah apabila Penggugat sudah berhasil memiliki keturunan dengan orang lain, maka dengan itu Tergugat menerima keputusan dari Penggugat.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai hidup terpisah (pisah ranjang) semenjak 2010 karena Tergugat mulai aktif kerja di Kabupaten Supiori, Penggugat dan Tergugat dapat bertemu dalam setahun 2 sampai 3 kali pertemuan dalam waktu yang singkat saja.
12. Bahwa selama 16 tahun Penggugat yang menafkahi Tergugat tanpa kekurangan apapun walau Penggugat dan Tergugat hidup terpisah.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan dengan secara bertatap muka di kantor Polresta Keerom dengan ada

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saksi dari pihak keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui untuk berpisah.

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara SAH menurut Akta Catatan Sipil KotaJayapura (Dukcapil) tempat peristiwa dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-22082019-0002, tanggal 22 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan PaniteraPengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil KotaJayapura (Dukcapil domisili sesuai KTP) untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang ditimbulkan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal 23 Maret 2021 untuk persidangan tertanggal 30 Maret 2021 relas panggilan II tertanggal 5 April 2021 untuk persidangan tanggal 9 April 2021 , relas panggilan III tertanggal 9 April 2021 untuk persidangan tanggal 14 April 2021 dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama penggugat yang ditandai dengan bukti P.1.
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang ditandai dengan bukti P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 9171022504080117 atas nama kepala keluarga penggugat yang ditandai dengan bukti P.3.
4. Foto kopi Permohonan Izin cerai tanggal 25 Januari 2021 yang ditandai dengan bukti P.4.
5. Foto kopi Surat Izin Cerai Untuk melakukan Perceraian atas nama penggugat yang ditandai dengan bukti P.5

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan surat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi yang bernama; dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat sebagai saudara/Famili sedangkan Tergugat sebagai Ipar.
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak ,dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai hidup terpisah (pisah ranjang) semenjak 2010 karena Tergugat mulai aktif kerja di Kabupaten Supiori, Penggugat dan Tergugat dapat bertemu dalam setahun 2 sampai 3 kali pertemuan dalam waktu yang singkat saja.
 - Bahwa selama 16 tahun Penggugat yang menafkahi Tergugat tanpa kekurangan apapun walau Penggugat dan Tergugat hidup terpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan dengan secara bertatap muka dikantor Polresta Keerom dengan ada

Halaman 4 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saksi dari pihak keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui untuk berpisah.

- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

2. Saksi yang bernama; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi saksi Kenal dengan Penggugat sebagai saudara/Famili sedangkan Tergugat sebagai Ipar.
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak ,dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai hidup terpisah (pisah ranjang) semenjak 2010 karena Tergugat mulai aktif kerja di Kabupaten Supiori, Penggugat dan Tergugat dapat bertemu dalam setahun 2 sampai 3 kali pertemuan dalam waktu yang singkat saja.
- Bahwa selama 16 tahun Penggugat yang menafkahi Tergugat tanpa kekurangan apapun walau Penggugat dan Tergugat hidup terpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan dengan secara bertatap muka dikantor Polresta Keerom dengan ada beberapa saksi dari pihak keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui untuk berpisah.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 2 (tiga) kali dengan relas panggilan I masing-masing tertanggal tertanggal 23 Maret 2021 untuk persidangan tertanggal 30 Maret 2021 relas panggilan II tertanggal 5 April 2021 untuk persidangan tanggal 9 April 2021 , relas panggilan III tertanggal 9 April 2021 untuk persidangan tanggal 14 April 2021 dan sebagaimana telah ternyata bahwa pemanggilan kepada tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata pula Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan juga ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Tergugat melepaskan haknya untuk beracara, dan dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan patut dipertimbangkan .;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan akan dipertimbangkan pula bahwa sesuai fakta di persidangan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya menegaskan *"terhadap PNS yang hendak menikah ataupun bercerai haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari atasannya"*. Dalam hal ini Keputusan Izin Atasan merupakan syarat yang harus dipenuhi Pengugat

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin melakukan perceraian ke atasannya dan Penggugat telah mendapatkan Izin dari atasan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan perceraian setelah mendapat ijin dari atasan ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu : Foto kopi Surat Izin Untuk melakukan Perceraian atas nama Moses Kurni, telah ternyata atasan Penggugat yang bernama : atasan Nip. 197001171995031004 Jabatan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keroom telah menandatangani Surat Ijin Perceraian tanggal 23 April 2021 yang mana telah Memberikan Ijin kepada Mosesw Kurni . SE (Penggugat)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bukti P-5 tersebut diatas, maka penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya menegaskan *"terhadap PNS yang hendak menikah ataupun bercerai haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari atasannya"*., maka menurut Majelis Hakim penggugat dapat mengajukan perceraian terhadap tergugat

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Moses Kurni dengan Yulanda Kafiari telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 9171-KW-22082019-0002 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 18 September 2019. telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil **“terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena tidak mempunyai anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 16 tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya.**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa sering terjadi percekcoan secara terus menerus karena sering kali terjadi percekcoan/perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus **terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena tidak mempunyai anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 16 tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheeltbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheeltbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi dan saksi bahwa **antara Penggugat dan tergugat sering**

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena tidak mempunyai anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 16 tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya., Maka telah menjadi fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka dapat didamaikan/dipersatukan kembali? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi?, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat bahkan **antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 16 tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya** hal ini merupakan fakta bahwa benar perselisihan paham dan percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didukung dengan keberadaan penggugat dan tergugat yang telah pisah ranjang sejak **16 tahun sehingga Hak dan Kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya**, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa **“pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”** ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara SAH menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura (Dukcapil) tempat peristiwa dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-22082019-0002, tanggal 22 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkannya setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura maka sesuai pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum penggugat point 3 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum keempat Penggugat yaitu Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara SAH menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor : 9171-KW-22082019-0002, tanggal 22 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura (Dukcapil domisili sesuai KTP) untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 945.000.00,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Alexander.Jacob Tetelepta, SH sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho.SH dan Korneles Waroi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roida Sitorus Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho SH

Alexander.Jacob Tetelepta, SH,

2. Korneles Waroi SH

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. ATK.....	Rp. 50.000.-
4. PNBP	Rp 10.000.-
5. Panggilan	Rp. 400.000.-
6. Redaksi.....	<u>Rp 5.000.-</u>
Jumlah	Rp501.000,00,- (lima ratus satu ribu rupiah)